



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/571 /BAPPEDA/HK/1991.

TENTANG

TEMPAT ASAL / PENGIRIMAN DAN LOKASI
PENEMPATAN TRANSMIGRASI LOKAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : 1. Dalam rangka pengiriman dan penempatan Transmigrasi lokal selama priode Repelita V perlu ditetapkan rencana pemindahan untuk T.A 1991/1992.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mangingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok Transmigrasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan Transmigrasi.
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984 tentang koordinasi penyelenggaraan Transmigrasi.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Transmigrasi RI Nomor Kep.101/MEN/1991 tanggal 20 Agustus 1991 tentang program persiapan, Penempatan Transmigrasi tahun 1991/1992.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor : G/236/DA/HK/1984 tentang pencadangan Areal Tanah untuk Proyek Pemukiman kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tk.I Lampung pada Kecamatan Tulangbawang Iir dan Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara.

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung
Nomor : G/104/BPN/HK/1991 tanggal 19-3-1991
tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur
Tanggal 24-3-1986 tentang penetapan penyediaan
areal tanah seluas + 12.500 Ha. untuk Proyek
Pemukiman kembali penduduk di Propinsi Daerah
Tk.I Lampung terletak di Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Lampung Utara.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung
Nomor : G/322/Bappeda/HK/1990 tanggal 10
September 1990 tentang Daerah Asal/Pengiriman
dan Penempatan Transmigrasi lokal tahun
anggaran 1990/1991.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung
Nomor : G/286/Bappeda/HK/1985 tentang Team
Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi di
Propinsi Lampung.
6. Keputusan Rapat Lakshar Tingkat I Lampung
tanggal 24 Juli 1991.

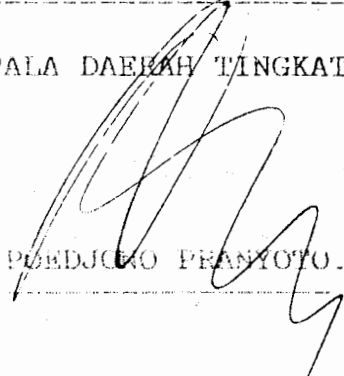
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Daerah Asal dan Daerah Penerima (Penempatan)
Transmigrasi sebanyak 3.450 KK dari kawasan Hutan
lindung ke Rawapitu dan Biha sebagai mana tertera
pada lampiran ke putusan ini .
- Kedua : Pelaksanaan kegiatan pemindahan Transmigrasi
tersebut diatas disusun secara terpadu dan
terkoordinir dibawah koordinasi Bappeda Tk.I
Lampung yang sesuai dengan jadwal kegiatan daerah
penempatan serta melaporkan secara priodik kepada
Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 16 Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



PARDJONO PRANTOTO.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
 NOMOR : G/571 /BAPPEDA/HK/1991
 TANGGAL : 16 Desember 1991.

No.:	Tempat Asal/Pengiriman	Jumlah	Daerah	Penerimaan/	Jumlah
:	:	KK	Lokasi	Penempatan	KK
	LAMPUNG TENGAH				
1.	Kawasan Hutan Lindung Reg: 38 Gunung Balak/desa Mojo: pahit	276	I.KAB.LAMPUNG UTARA		
2.	LAMPUNG SELATAN		II.Rawa Pidada-Tulang		2.350
	Kawasan Hutan Lindung Reg: 30	150	Bawang (Rawapitu) Kecamatan Menggala		
3.	Kawasan Hutan lindung Reg: 39 (Wonosobo)	546			
			III.KAB.LAMPUNG BARAT		
4.	Kawasan Hutan lindung Reg: 19 (Kecamatan Padang Cermin dan sekitarnya)	1.797	Wilayah Kecamatan Pesisir Selatan (Biha)		1.100
5.	LAMPUNG BARAT				
	Korban banjir way laay	303			
6.	Sisipan/Lokasi Kecamatan Pesisir Selatan (Biha)	305			
	TENAGA TEHNIS PROFESI				
	Guru, Kesehatan, PPL, Dan Petugas Pengatur Air, Petugas Penghijauan.	73			
	JUMLAH	3.450	JUMLAH		3.450

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.